



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 1 Oktober 2024, telah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama	: XXXXXXXX
Nik	: XXXXXXXX
Tempat /Tgl Lahir	: XXXXXXXX, 23 Desember 2006
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tamat SD/Sederajat

Hlm 1 dari 5 hlm – Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,  
Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Hendak menikahkan dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXX

Nik : XXXXXXXX

Tempat /Tgl Lahir : Lewa Jadi, 2 Maret 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,  
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 bulan yang lalu, dan keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh Hukum Islam hingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejaka sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai seorang Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hlm 2 dari 5 hlm – Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Hakim Para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Hlm 3 dari 5 hlm – Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon secara lisan dan dilakukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 4 dari 5 hlm – Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register yang tersedia;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Asep Riadi Suhara S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Asep Riadi Suhara, S.H.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

**Rincian Biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm – Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Str